



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 635 TAHUN 2014

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang tujuannya untuk menyebarkan peraturan perundang-undangan secara cepat, akurat dan tepat, maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas dan Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2369);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah Pendayagunaan bersama atas Dokumentasi Hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum Secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumentasi hukum adalah Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada Putusan Pengadilan, yurisprudensi monografi hukum Artikel majalah hukum, Buku Hukum,

Penelitian Hukum, Pengkajian Hukum, Naskah akademis, dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Kelestarian dan Pendayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum.

BAB II

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diakses melalui Website jdih.kaboki.go.id E-mail jdih.hukum@kaboki.go.id

Pasal 3

Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Terpadu dan Terintegrasi di Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Menjamin tersedianya Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Hukum Daerah dan Pelayanan Kepada Publik sebagai salah satu wujud ketataPemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal 4

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir bertugas melakukan pengolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di tertibkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir berfungsi :

- a. Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Kelestarian dan Pendaayagunaan Informasi dokumentasi Hukum yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembangunan Sistem Informasi Hukum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat di Integritasikan dengan Website Pusat JDIHN;
- c. Pembenaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. Pelaksanaan Evaluasi mengenai Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

Pasal 6

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaiman dimaksud ayat (1) meliputi seluruh satuan kerja Masyarakat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Tugas dan susunan Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

ANGGARAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memutuskan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 16 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014
NOMOR : 635